



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 300/19/KESBANG.I/2020 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI PELAKSANA PADA SUB BIDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/19/Kesbang.I/2020 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/19/Kesbang.I/2020 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

Memperhatikan : Tabel hasil Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/19/Kesbang.I/2020 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, sebagaimana lampiran dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/19/Kesbang.I/2020 dinyatakan sudah tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 Juli 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Up. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
2. Kepala BKPP Kab. Kotawaringin Barat.
3. Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Barat.
4. Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat
5. Sekretaris dan Kepala Bidang
pada Badan Kesbang dan Politik Kab. Kotawaringin Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 26 Tahun 2020
 Tanggal : 1 Juli 2020
 Tentang : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/19/Kesbang.I/2020 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Pada Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

No.	NAMA / NIP.	PANGKAT/ GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE 19780831 201001 1 005	Penata Muda Tingkat I III/b	Pengelola Data Bidang Wawasan Kebangsaan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa	Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural, Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
2	EKO PRSETYO WIDODO, A.Md 19820624 200604 1 019	Penata Muda III/a	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu di Bidang Politik Dalam Negeri, Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu, Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu, Bidang Politik Dalam Negeri

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007